



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir PK Hilir, 06 Juli 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir PK Hilir, 05 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 16 Desember 1988 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Pemohon Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Lauh selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Tapin Selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

**3.1 ANAK I, lahir 07 Mei 1997;**

**3.2 ANAK II, lahir tanggal 05 Mei 1999;**

**3.3 ANAK III, lahir tanggal 28 Juni 2007;**

4. Bahwa anak pertama sudah menikah dan pisah tempat tinggal, sedangkan anak kedua dan anak ketiga berada dalam pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan: Termohon tidak suka dengan orang tua dan adik Pemohon tanpa alasan yang Pemohon ketahui, sehingga orang tua Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang mertua;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 Februari 2019 disebabkan hal yang sama. Puncaknya Pemohon menceraikam Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan oleh tetangga Termohon yang bernama R. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor xxxxxxxx pada tanggal 16 Maret 2021

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wafda Husnul Mukhiffa, Lc) tanggal 05 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 12 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah benar;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita nomor 4 adalah benar;
3. Bahwa posita nomor 4.1 adalah tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon ada masalah dengan orang tua Pemohon. Orang tua (ibu) Pemohon sudah meninggal pada tahun 2012 dan selama ini hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik saja. Yang benar adalah Termohon merasa tidak nyaman dengan adik Pemohon karena adik Pemohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa posita nomor 5 adalah benar, setelah menceraikan Termohon, Pemohon pergi dari rumah bersama;
5. Bahwa posita nomor 6 sampai dengan 8 adalah benar;
6. Bahwa pada pokoknya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Apabila antara Termohon dan Pemohon terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon memberikan kepada Termohon antara lain:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah;
  - b. Mut'ah sesuai kemampuan Pemohon; dan
  - c. Nafkah Anak Kedua dan Ketiga Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin 3 pada jawaban Termohon adalah tidak benar. Semasa ibu Pemohon masih hidup, ibu Pemohon kadang-kadang menangis karena tersinggung dengan perkataan Termohon;
3. Bahwa poin nomor 4 dalam jawaban Termohon adalah benar, Pemohon pergi dari rumah bersama dan menyewa rumah;
4. Bahwa Pemohon benar-benar sudah tidak dapat meneruskan perkawinannya bersama Termohon;
5. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Mengenai nafkah iddah dan mut'ah Pemohon tidak sanggup menunaikan, karena gaji Pemohon sudah dipotong hutang bank setiap bulannya dan hanya tersisa Rp 2.000.000,00 untuk membayar sewa rumah Rp 1.000.000,00, di sisi lain harta benda Pemohon ada di dalam rumah bersama yang saat ini ditinggali oleh Termohon;
  - b. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak masing-masing sebesar Rp 500.000,00 setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensi semula;
2. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon memberikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 02 Januari 1989, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;

2. Fotokopi SK KGB (Kenaikan Gaji Berkala) ASN Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;

3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Bulan Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Guru-guru SD, Dinas Pendidikan Wilayah xxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;

4. Fotokopi Slip Gaji Pegawai Bulan Juli 2021 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.4;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI P 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah dinas Pemohon di Kabupaten Tanah Laut, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa X sampai dengan berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon, yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih awal tahun 2019;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan kadang-kadang tinggal di rumah Saksi, Termohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru SD;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon ada usaha sarang walet akan tetapi belum pernah panen;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI P 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia, anak kedua sudah berkeluarga, dan anak ketiga dan keempat saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah dinas Pemohon di Kabupaten Tanah Laut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa X sampai dengan berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon yaitu masalah Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, selain itu Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon sendiri sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Pemohon dan keluarga Pemohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Pemohon ketika Pemohon akan masuk ke rumah bersama, Termohon mengancam Pemohon bahwasanya jika Pemohon berani masuk ke rumah bersama tersebut, Termohon akan menimpas Pemohon, setelah itu Pemohon datang ke rumah Saksi. Sejak kejadian itu, Pemohon tidak berani datang ke rumah bersama tersebut;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai guru yang Saksi tidak ketahui besaran gajinya, dan ada usaha sarang burung walet milik Pemohon dan Termohon namun belum pernah panen;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon biasa memberi uang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon minimal Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 500.000,00;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut :

## Bukti Saksi Termohon

**1. SAKSI T1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tertua sudah berkeluarga, dan anak kedua dan ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah dinas Pemohon di Kabupaten Tanah Laut, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa X sampai dengan berpisah;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon yaitu masalah Pemohon ada hubungan dengan wanita lain pada tahun 2018-2019;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai guru dengan jabatan kepala sekolah yang Saksi tidak ketahui besaran gajinya dan Termohon kesehariannya sebagai petani dan kredit baju keliling;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Termohon untuk berusaha berdamai dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI T2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah meninggal dunia, anak kedua sudah berkeluarga, dan anak ketiga dan keempat saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kabupaten Tanah Laut, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa X sampai dengan berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon yaitu masalah Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut berdasarkan cerita dari Termohon dan Saksi melihat foto di salah satu akun media sosial milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon menemui dan memberi uang kepada anak ketiga Pemohon dan Termohon, ketika Saksi

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu



bertanya kapan terakhir anak tersebut bertemu dengan Pemohon, anak tersebut menjawab sudah sangat lama tidak bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah mengurus anak kedua Pemohon dan Termohon yang mengalami kecelakaan, dan Pemohon tidak menemui anak kedua Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai guru dengan jabatan kepala sekolah yang Saksi tidak ketahui besaran gajinya dan Termohon kesehariannya sebagai petani dan kredit baju keliling;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Termohon untuk berusaha berdamai dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sudah mendapatkan surat keterangan dari atasannya, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tapin, Nomor xxxx pada tanggal 16 Maret 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap PNS yang akan melakukan

*Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berkompeten;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula menunjuk mediator untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun upaya damai dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon tidak mampu meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah Termohon yang tidak suka dengan adik dan orang tua Pemohon tanpa alasan yang Pemohon ketahui;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon tidak membenarkan adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Akan tetapi Termohon masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon demi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian, majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

*Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon dan karena alasan perceraian merujuk kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran suami Isteri yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perceraian didasarkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran suami Isteri yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan maka wajib didengkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI P1 dan SAKSI P2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi Pemohon secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi Pemohon tersebut, maka kedua saksi Pemohon tersebut

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHPerd. 1865; IR. 163.);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI T1 dan SAKSI T2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi Termohon secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi Termohon tersebut, maka kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Desember 1988;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai muncul ketidakharmonisan yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus lantaran Termohon tidak menyukai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, dikarenakan Pemohon yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan suami isteri, kemudian pada bulan Februari tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah apabila tetap terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, mut'ah semampu Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang belum menikah masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulannya sampai keduanya dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak-anak sesuai permintaan Penggugat

*Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu*



Rekonvensi, dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai keberadaan dan besaran nafkah 'iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".*

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah `iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat Rekonvensi dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" (QS Ath-Thalaq : 7)*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu



وَالْمُطَلَّاتِ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”, (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa mut’ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut’ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi di persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi dan hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Tergugat Rekonvensi dan Saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang diajukan di persidangan berupa Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (P.2), Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (P.3) dan Slip Gaji Pegawai bulan Juli tahun 2021 (P.4) bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah dasar dengan penghasilan atau gaji sebesar Rp5.501.700,00 (lima juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya, dengan jumlah potongan sebesar Rp3.566.500,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, sehingga penghasilan atau gaji bersih (*Take Home Pay*) yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp1.935.200,00** (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya. Saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki *merger* usaha sarang burung walet dengan Penggugat Rekonvensi dan satu orang pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi masih menggarap sawah (bertani) dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki usaha kredit baju keliling serta mendiami rumah milik bersama yang diperoleh secara bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sesuai dengan kemampuan serta nilai kepatutan Tergugat Rekonvensi adalah patut dan berdasar manakala besarnya nafkah iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah, nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi huruf c sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara (petitum gugatan Rekonvensi huruf c), Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi bahwa mengenai biaya kedua anak yang diminta Penggugat Rekonvensi terlalu besar diluar kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d KHI berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf a : *"Baik ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya".*
2. Pasal 41 huruf b : *"Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*
3. Pasal 156 huruf d : *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun)";*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipil pada sebuah sekolah dasar dipandang mampu dan telah mempunyai penghasilan sesuai bukti P.2, P.3 dan P.4 dan kesanggupan Tergugat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang tetap harus bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan kedua orang anak tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II, umur 22 tahun dan ANAK III, umur 14 tahun, sampai dewasa (21 tahun) adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun)*". Usia anak kedua yang bernama ANAK II, lahir 05 Mei 1999 adalah 22 tahun sehingga secara umum dianggap sudah dewasa serta mampu mengurus diri sendiri. Oleh karenanya dalam hal nafkah anak hanya anak ketiga-lah (ANAK III, lahir 28 Juni 2007/14 tahun) yang wajib diberikan nafkah anak;

Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa penghasilan atau gaji bersih (*Take Home Pay*) yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp1.935.200,00** (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya, maka dipandang layak untuk menetapkan nafkah untuk anak ketiga (ANAK III, lahir 28 Juni 2007/14 tahun) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sidang ikrar talak (Vide SEMA Nomor 1 Tahun 207 huruf C angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK III, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Wildi, S.H.**

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Husna, S.H.I.**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	280.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +

---

Jumlah	: Rp	400.000,00
--------	------	------------

Terbilang: (*empat ratus ribu rupiah*).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/PA.Rtu